



PUTUSAN SELA

Nomor 205/ Pdt.G/ BTH/ 2019/ PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang klas I A khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Bantahan/ Perlawanan antara:

Siauw Janngin Jeffry Siauwandi, Lahir di Palembang, Tanggal Lahir 15 Desember 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Srigunting No. 8 Komplek PCK RT. 24 RW. 005 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, pekerjaan Pimpinan /Pengelola Hotel Home Inn Palembang Jalan Mayor Ruslan No. 667/ 2407 Rt. 023 Rw. 007 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

MELAWAN:

Napolion Danar Parte, Lahir di Sukaraja OKI, Tanggal Lahir 11 Agustus 1971, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Sirna Raga No. 1792A RT.025 RW 077 Pipareja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Terlawan;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No. 205 /Pdt. BTH/ 2019/ PN. Plg tanggal 07 Ktober 2019, tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 205/ Pdt.BTH/ 2019/ PN. Plg., tanggal 09 Oktober 2019, tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini.

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal, 4 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Sela Nomor 205/Pdt.G/ BTH/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada tanggal 3 Oktober 2019, dicatat dalam Register Nomor: 205/Pdt. BTH/ 2019/ PN.Plg, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah Pimpinan sekaligus juga sebagai Penanggung Jawab Hotel Home Inn Palembang berdasarkan perizinan yang diperoleh dan dipegang Pelawan tersebut dan pada saat ini perusahaan Pelawan tersebut telah mengalami kesulitan keuangan;
2. Bahwa Terlawan adalah eks karyawan Hotel Home Inn Palembang yang bekerja pada Pelawan dan dikarenakan perusahaan Pelawan mengalami kesulitan keuangan sebagaimana diuraikan pada posita perlawanan point (1) diatas, perusahaan Pelawan tidak dapat membayarkan hak-hak Terlawan sebagai pekerja/karyawan Hotel Home Inn Palembang, sehingga akhirnya Terlawan mengajukan gugatan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan Pelawan diposisikan sebagai Tergugat;
3. Bahwa Pelawan mengakui mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan pembayaran hak-hak normatif pekerja yang dituntut Terlawan tersebut, sehingga akhirnya Terlawan mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang No.61/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg tanggal 22 November 2017;
4. Bahwa Pelawan sangat keberatan dan menolak dengan tegas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan tersebut, dikarenakan Pelawan sebagai Pemimpin/Penanggung Jawab perusahaan tidak pernah diikutsertakan dalam proses hukum yang saat itu berjalan. Padahal sesungguhnya Terlawan mengetahui Pelawan adalah pimpinan perusahaan/Hotel Home Inn;
5. Bahwa atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan tersebut, maka Pengadilan Negeri Palembang menerbitkan Berita Acara Sita Eksekusi No.4/Eks.Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg. Dan terhadap berita acara eksekusi tersebut Pelawan sama sekali tidak mengetahuinya;
6. Bahwa permohonan sita eksekusi oleh Terlawan kepada perusahaan Pelawan diajukan olehnya untuk melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang No.50/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Plg tanggal 12 Oktober 2017;
7. Bahwa menurut Pelawan, Berita Acara Eksekusi No 1/Eks.Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana disebut pada posita perlawanan point (5) diatas telah mengandung cacat hukum, dikarenakan dalam Berita Acara tersebut telah menyebut seseorang yang bernama Tomi

Halaman 2 dari 13 Putusan Sela Nomor 205/Pdt.G/ BTH/2019/PN.Plg



Siowandi sebagai pemilik hotel Home Inn Palembang, padahal sesungguhnya orang tersebut bukanlah pemilik hotel Home Inn. Sehingga dengan demikian telah terjadi kekeliruan hukum, setidaknya menjadi error in persona. Seyogyanya dalam pelaksanaan sita eksekusi tersebut dipanggil dan dihadirkan Pelawan sebagai Pimpinan sekaligus Penanggung Jawab Hotel Home Inn;

8. Bahwa atas dasar Berita Acara Sita Eksekusi No.1/Eks.Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg tersebut, maka pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 telah dilaksanakan sita eksekusi atas 1 (satu) mobil Minibus TOYOTA Calya No.Pol.BG 1152 OY yang kemudian terhadap barang sitaan eksekusi tersebut diletakkan sita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang;

9. Bahwa dikarenakan pelaksanaan sita eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana disebut pada posita perlawanan point (8) diatas dilakukan ditempat perusahaan Pelawan dan pada waktu itu mengundang perhatian publik disekitar lokasi perusahaan Pelawan, maka Pelawan secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai pengelola sebuah usaha merasa dipermalukan dan merendahkan kredibilitas Pelawan sebagai akibat dari diajukannya permohonan sita eksekusi oleh Terlawan;

10. Bahwa perlu kiranya dalam permohonan ini Pelawan kemukakan, bahwa kendaraan yang dijadikan sebagai objek sita eksekusi yaitu berupa 1 (satu) mobil Minibus TOYOTA Calya No.Pol.BG 1152 OY bukanlah milik Pelawan melainkan milik dari PT. XIAOTEL BERSAUDARA INDONESIA yang tidak ada kaitan hukumnya dengan kepemilikan Pengelolaan Management Hotel Home Inn dan tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PT. XIAOTEL BERSAUDARA INDONESIA dengan HOTEL HOME INN;

11. Bahwa dikarenakan barang bergerak yang disita bukanlah milik Pelawan, maka pelaksanaan sita eksekusi dan peletakan sita eksekusi atas 1 (satu) mobil Minibus TOYOTA Calya No.Pol.BG 1152 OY oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang telah bertentangan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 yang menyebutkan : *Sita pada azasnya harus dilakukan atas barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat/Para Tergugat, sehingga tidak diperkenankan disita barang milik pihak ketiga;*

12. Bahwa dengan mengacu pada dalil posita perlawanan pada angka (7), (8), (9) dan (10) diatas, maka Pelawan dengan itikad baik merasa



berkepentingan secara hukum untuk mengajukan perlawanan ini, dan Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menyatakan pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 ditempat perusahaan Pelawan dengan melakukan sita eksekusi terhadap 1 (satu) mobil Minibus TOYOTA Calya No.Pol.BG 1152 OY milik pihak ketiga disertai dengan peletakan sita oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang menjadi tidak sah dan sekaligus memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Palembang tersebut untuk melakukan pengangkatan atas peletakan tersebut;

13. Bahwa dikarenakan perlawanan Pelawan ini diajukan dengan didasarkan kepada itikad baik yang didasarkan dengan mengacu pada putusan Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan pada posita perlawanan angka (1) dan angka (11) diatas, maka Pelawan mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik;

Berdasarkan dalil-dalil perlawanan diatas, Pelawan mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perlawanan ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 terhadap 1 (satu) mobil Minibus TOYOTA Calya No.Pol.BG 1152 OY milik pihak ketiga sebagai tidak sah;
4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Palembang untuk melakukan pengangkatan sita atas 1 (satu) mobil Minibus TOYOTA Calya No.Pol.BG. 1152 OY atas nama pemilik PT. XIAOTEL BERSAUDARA INDONESIA ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pelawan mohon putusan yang Seadil-adilnya menurut hukum dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono) .

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan datang menghadap kuasa hukumnya yakni GORDON BUTAR BUTAR,



SH.,MH.,MBA dan SUSILO, SH Para Advokat /Pengacara pada Kantor Hukum AGAPE LAW FIRM Advocates & Legal Consultants beralamat di Jalan RE. Martadinata 932 A-B Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2019 . Sedangkan Terlawan hadir kuasanya ; Dody Agustian, SH, A. Latief Hasjim, SH., M.Hum, M. Syahrial Akbar, SH, Renol Ababil, SH, Ricky Wahyudi, SH, RM. Bobby Kurniawan, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum STA. Latief Hasjim, SH., M.Hum beralamat di Jln. Segaran Lr. Kebangsan No. 166 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2019.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa kedua belah pihak berperkara sepakat menunjuk : Bagus Irawan S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Mediator, ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 205/Pdt.BTH/2019/PN.Plg tanggal 24-10-2019, tentang penunjukan Mediator.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2019 , menyatakan upaya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertulis tanggal 2019 sebagai berikut

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Obscur Libel, dalam hal ini Pelawan pada dalil posita angka 7 Pelawan menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1/Eks. Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Palembang Tanggal 4 Juli 2019, cacat hukum karena error in persona sehingga tidak sah, tetapi pada petitum angka 4, meminta supaya Juru Sita PN. Palembang untuk mengangkat objek sita atas 1 (satu) mobil minibus Toyota Calya No. Pol. BG 1152 OY atas nama pemilik PT. Xiaotel Bersaudara Indonesia dalil yang demikian ini kabur dan tidak memiliki kejelasan.
2. Bahwa Pelawan sesungguhnya menurut Putusan MA RI No. 1157 K/Pdt/1986 Tanggal 30 Nopember 1986, tidak dapat melakukan gugatan perlawanan lagi, karena putusan dan atau penetapan eksekusi telah selesai, dalam hal ini telah ditandai dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1/Eks. Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Palembang Tanggal 4 Juli 2019, maka



Pengadilan Negeri Palembang tidak memiliki kompetensi memeriksa dan memutus perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara

1 Bahwa selama lebih kurang 9 (sembilan) Tahun bekerja, Terlawan mengetahui secara jelas dan pasti pemilik dari Hotel Home Inn Palembang yaitu Saudara Siaw Fuk Ngin Tommy, sekaligus adalah pimpinannya. Sehingga semenjak awal timbulnya “permasalahan hubungan hukum yang dialami Terlawan” pada t Tahun 2017, selalu dialamatkan kepada beliau, dan itu tidak pernah ada bantahan, dari sejak awal hingga akhir pelaksanaan sita eksekusi Tanggal 4 Juli 2019.

2 Bahwa setelah melalui proses hukum sedemikian panjang bahkan sudah berada pada titik final (sita eksekusi), tiba-tiba pihak Hotel Home Inn mengajukan gugatan perlawanan, dengan memunculkan nama Saudara Siauw Jan Ngin Jeffry Siawandi yang menurut dalil posita angka 1, 2, 3, dan 4 memiliki kedudukan sebagai Pimpinan/Pengelola Hotel Home Inn Palembang. Sehingga disamping Siaw Fuk Ngin Tommy ternyata Saudara Siauw Jan Ngin Jeffry Siawandi sama-sama telah bertindak untuk dan atas nama “Hotel Home Inn”, dengan demikian tentunya Pelawan mengetahui secara pasti seluruh proses dan perkembangan penyelesaian “permasalahan hubungan hukum yang terjadi dengan Terlawan” selama ini.

3. Bahwa gugatan Pelawan dalam Perkara No. 205/Pdt. Bth/2019/PN.Palembang Tanggal 3 Oktober 2019 ini, merupakan bukti nyata : Pihak Hotel Home Inn memiliki “itikad tidak baik” dengan tampilan seakan-akan tidak mengetahui duduk permasalahan, hal ini terlihat secara nyata :

a. pada dalil posita angka 4 yang menyatakan :

Bahwa Pelawan sangat keberatan dan menolak dengan tegas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan, dikarenakan Pelawan sebagai Pemimpin/Penanggung Jawab perusahaan tidak pernah diikutsertakan dalam proses hukum yang saat itu berjalan.

b. pada dalil posita angka 5 yang menyatakan :

Bahwa penerbitan Berita Acara Sita Eksekusi No. 4/Eks.Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Palembang, Tanggal 4 Juli 2019 oleh Pengadilan Negeri Palembang sama sekali tidak mengetahuinya.

4. Bahwa tidak ada alasan bagi Pelawan untuk menyatakan tidak mengetahui adanya Berita Acara Sita Ekskusi No. 1/Eks.Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Palembang sebagaimana tersebut pada dalil posita angka 4



dan 5, karena sesungguhnya sebelumnya sudah ada proses dan prosedur hukum yang dilewati, seperti adanya Penetapan Sita oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, adanya teguran atau "aanmaning" baru kemudian dilakukan sita jaminan dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1/Eks. Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Palembang.

5. Bahwa pada waktu pelaksanaan sita jaminan ditempat objek sita, Pelawan tidak pernah sama-sekali menyatakan keberatan penyitaan terhadap objek sita eksekusi yang berupa satu unit kendaraan roda empat mobil minibus merek Toyota Calya No. Polisi BG 1152 OY, fakta ini bertentangan dengan dalil-dalil Pelawan pada positanya angka 8, 10, 11 dan 12. Ini ironis.. !

6. Bahwa dalil-dalil posita pada angka 5, 7, 8 dan seterusnya tidak memiliki alasan sama sekali, dan bahkan tidak ada kaitannya dengan petitum, khususnya petitum angka 3, sehingga Terlawan memohon kiranya Majelis Hakim untuk tidak menerima dan menolak petitum Pelawan, karena :

- a. Pengadilan Negeri Palembang tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus gugatan perlawanan atas Berita Acara Sita Eksekusi, khususnya Berita Acara Sita Eksekusi No. 1/Eks. Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Palembang Tanggal 4 Juli 2019.
- b. Pelawan bukanlah pihak ketiga yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan perlawanan, karena kedudukannya pada Hotel Home Inn sama dengan kedudukan yang dimiliki Saudara Siauw Fuk Ngin Tommy.
- b. Di dalam Pelaksanaan Sita Eksekusi dengan Berita Acara Sita Eksekusi, pada kenyataannya pihak Hotel Home Inn ikut hadir juga, dan hal ini dapat dibuktikan.
- c. Materi posita dan petitum dari Pelawan tidak memiliki keterkaitan antara satu sama lain, kabur dan tidak jelas.

7. Bahwa objek sita eksekusi berupa satu unit kendaraan roda empat (mobil minibus) merek Toyota Calya No. Polisi BG 1152 OY adalah milik Hotel Home Inn, yang keberadaanya telah disebutkan di dalam Penetapan Eksekusi yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga baik Penetapan Eksekusi maupun Berita Acara Sita Eksekusi, adalah sah menurut hukum yang berlaku, sehingga majelis hakim tidak berwenang untuk mengangkatnya melalui putusannya dalam perkara ini.



8. Bahwa Pelawan sesungguhnya menurut Putusan MA RI No. 1157 K/Pdt/1986 Tanggal 30 Nopember 1986, tidak dapat melakukan gugatan perlawanan lagi, karena putusan dan atau penetapan eksekusi telah selesai, dalam hal ini telah ditandai dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1/Eks. Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Palembang Tanggal 4 Juli 2019.

Berdasarkan uraian pada jawaban Terlawan yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi :

A. Pada Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara ini, yang putusan dan atau penetapan sita-nya telah dilaksanakan.

B. Pada Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. menguatkan kedudukan hukum Berita Acara Sita Eksekusi No. 1/Eks. Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg Tanggal 4 Juli 2019 sebagai proses sita eksekusi yang sah.
3. Menyatakan untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima petitum Pelawan untuk mengangkat Berita Acara Sita Eksekusi No. 1/Eks. Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg Tanggal 4 Juli 2019.
5. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terlawan mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex aquou et bono)

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Terlawan tersebut Pelawan mengajukan Replik .mengajukan duplik.; semuanya terlampir dalam berkas.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca jawaban Terlawan diajukan juga tentang eksepsi kompetensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang bahwa Jawaban Terlawan dalam Eksepsinya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Obscur Libel, dalam hal ini Pelawan pada dalil posita angka 7 Pelawan menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1/Eks. Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Palembang Tanggal 4 Juli 2019, cacat hukum karena error in persona sehingga tidak sah, tetapi pada petitum angka 4, meminta supaya Juru Sita PN. Palembang untuk mengangkat objek sita atas 1 (satu) mobil minibus Toyota Calya No. Pol. BG 1152 OY atas nama pemilik PT. Xiaotel Bersaudara Indonesia dalil yang demikian ini kabur dan tidak memiliki kejelasan.

2. Bahwa Pelawan sesungguhnya menurut Putusan MA RI No. 1157 K/Pdt/1986 Tanggal 30 Nopember 1986, tidak dapat melakukan gugatan perlawanan lagi, karena putusan dan atau penetapan eksekusi telah selesai, dalam hal ini telah ditandai dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 1/Eks. Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Palembang Tanggal 4 Juli 2019, maka Pengadilan Negeri Palembang tidak memiliki kompetensi memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Pelawan mengajukan Replik sebagai berikut

1. Bahwa eksepsi Terlawan angka (1) yang menyebutkan gugatan obsaiur libel Pelawan cacat hukum kaena error in pesona adalah mengada-ada, dengan alasari sebagai berikut:

2. Bahwa sudah jelas secara fakta hukum bahwa sesuai Suet Ijin Perdagangan Umum (SIUP), Surat ijin Parawisata, Surat Ijin Tempat Usaha, dinyatakan bahwa kepemilikan Hotel Home Inn adalah milik Nien Kami Saudara SIAUW JANNGIN JEFFRY SIAIJWANDI. Sedangkan Mobil Minibus Toyota Calya No.Pol BG 1152 OY yang menjadi Obyek Sita Eksekusi sebagaimana Berta Acara Eksekusi No.1/Eks.Pdt.Sus-PHI201&PN fald a hukumnya yang tertulis dalam Surat Tanda Bukti Kendaraan Berznotor (STNK} maupun Buku Pemilikan Kendaraan Bernotor (BPKB) sudah jelas terbukti adalah atas nama milik PT. XIAOTEL BERSAUDARA INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat Kantor Cabang di Jalan Sukatani 3 Ruko 12 RT. 040 RW 014 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang

3. Bahwa selain itu, sita eksekusi tewbut diatas telah bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan



Terbatas Bagian Kedua Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan Pasal (40) dan Anggaran Dasar Perseroan PT. XIAOTEL BERSAUDARA INDONESIA

4. Bahwa eksepsi Terlawan angka 2 yang menghubungkan perkara ini dengan Putusan MA RI No. 1157 K/Pdt/1@6 tanggal 30 November 1986, dan menyebutkan Pengadilan Negeri Palembang tidak memiliki Kompetensi memeriksa dan memutuskan perkara ini dan pada pokoknya menyebutkan Perlawanan Pelawan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.476/K/Sipl1974 yang menyebutkan : *'Sila pada azaznya hams dilakukan a&s barang- barang bergerak dan âdak bergerak milik Tergugat¶Para Tergvga§ sehingga âdah diperkanankan disita barang milik pihak Aetiga"*.

5. Pihak Ketiga (Pemilik Sita Eksekusi) tidak bersedia untuk menggugat Terlawan dengan alasan tidak mau dibebani masalah hukum, akan tetapi memberi surat somasi kepada Pelawan dan mengancam Akan memperkarakan Pihak Pelawan akibat peistiwa hukum ini. Karena menurut Pihak Ketiga (Pemilik Sita Eksekusi) bahwa Pihak Pelawanlah yang bertanggungjawab kepada Pihak Terlawan untuk menyelesaikan rmasalah ini.

Menimbang bahwa terhadap replik Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan Duplik sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dilihat dari identitasnya, maka harus diakui bahwa posisi/kedudukan Siauw Janggin Jeffry Siauwandi pada Hotel Home Inn sama sebagai pimpinan/pengelola hotel, seperti halnya posisi/kedudukan Siaw Fuk Ngin Tommy (Sebelumnya berkedudukan sebagai : "Termohon Eksekusi" menurut Penetapan Eksekusi No. 1/Eks.Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG Jo No. 61/Pdt.Sus-PHI/2017/ PN.PLG Tanggal 23 April 2019") untuk dan atas nama Hotel Home Inn). Ironisnya kemudian, dalam perkara ini pada Dalil Posita Angka 12 (Dua belas) dan juga dalam Dalil Replik Angka 1 (Satu) bagian 1.1 dan bagian 2.1, justru Pelawan tiba-tiba bertindak tanpa alas hak menggugat untuk dan atas nama PT. Xiaotel Bersaudara Indonesia". Apapun dalilnya "trik akrobatik" di atas, jelas merupakan cara pelawan berdalih yang nyata-nyata "error in

Halaman 10 dari 13 Putusan Sela Nomor 205/Pdt.G/ BTH/2019/PN.Plg



persona” dan karenanya menurut hukum harus “di-diskualifikasi”. Untuk itu kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan perlawanan ini.

2. Bahwa didalam Petitem Angka 3 (Tiga), Pelawan menuntut supaya Majelis Hakim memutus perkara ini yang amarnya berbunyi : “Menyatakan sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2019 dst..... sebagai tidak sah”, tuntutan ini merupakan konsekuensi atas : penempatan “Berita Acara Eksekusi No. 1/Eks.Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG, Tanggal 4 Juli 2019 sebagai “objek gugatan” (Dalil Posita Angka 7, 8, 9, 10 dan 11). Penempatan berita acara eksekusi sebagai objek gugatan yang dipaksakan Pelawan, sulit untuk dipahami, karena dirasakan sangat kabur, tidak jelas, tidak pasti “obscur libel”. Berita acara eksekusi hanya merupakan “dokumen” bukti pelaksanaan sita eksekusi yang diperintahkan Ketua Pengadilan Hubungan atas “Penetapan Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang No.1/Eks.Pdt.Sus-PHI/2019/ PN.PLG Jo No. 61/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.PLG Tanggal 23 April 2019” yang dilakukan oleh Jurusita, tentu tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan, dan karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menyatakan tidak berwenang dan tidak memiliki kompetensi untuk mengadili dan memutus perkara

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab menjawab antara Pelawan dengan Terlawan, maka memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam eksespinya Terlawan menyatakan Majelis Hakim tidak mempunyai kompetensi untuk menyidangkan perkara perlawanan ini , karena perkara tersebut telah di Eksekusi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No. 1/Eks. Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Palembang Tanggal 4 Juli 2019, maka menurut Pelawan Pengadilan Negeri Palembang tidak memiliki kompetensi memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang bahwa dalam Dupliknya Terlawan menyatakan bahwa didalam Petitem Angka 3 (Tiga), Pelawan menuntut supaya Majelis Hakim memutus perkara ini yang amarnya berbunyi : “Menyatakan sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada hari Kamis Tanggal 4 Juli 2019 dst..... sebagai tidak sah”, tuntutan ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi atas : penempatan "Berita Acara Eksekusi No. 1/Eks.Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG, Tanggal 4 Juli 2019

Menimbang bahwa dari Eksepsi dan Replik Terlawan, tersebut diatas maka Perkara No61/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.PLG " telah dilakukan Eksekusi, berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang No.1/Eks.Pdt.Sus-PHI/2019/ PN.PLG Jo No. 61/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.PLG Tanggal 23 April 2019" yang dilakukan oleh Jurusita.

Menimbang bahwa terhadap perkara yang telah diEksekusi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA, tanggal 31 - 08 - 1977, No.697.K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan, harus diajukan sebelum Eksekusi dijalankan, kalau Eksekusi sudah dijalankan, upaya yang dapat diajukan dalam melalui gugatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan terhadap perkara No61/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.PLG " tersebut telah dilakukan Eksekusi, berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang No.1/Eks.Pdt.Sus-PHI/2019/ PN.PLG Jo No. 61/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.PLG Tanggal 23 April 2019" yang dilakukan oleh Jurusita. , maka menurut Majelis Hakim, Putusan terhadap perkara yang telah dieksekusi tidak bisa dilakukan upaya hukum Perlawan, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas maka yang dapat dilakukan melalui Gugatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Terlawan beralasan dikabulkan.

Menimbang bahwa Eksepsi Terlawan dikabulkan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Palembang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara in casu dan oleh karena Eksepsi dikabulkan Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan.

Memperhatikan 136 HIR, Rbg, dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara Ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Eksepsi Terlawan dikabulkan.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 205/ Pdt.BTH/ 2019/ PN.Plg;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara hingga kini ditaksir Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Sela Nomor 205/Pdt.G/ BTH/2019/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami Subur Susatyo, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim; Abu Hanifah. S.H, M.H., dan Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diatas diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh H. Fahrurrozi, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis.

Abu Hanifah. S.H, M.H.

Subur Susatyo, S.H., M.H.

Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Fahrurrozi, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan.	Rp120.000,00
PNBP Relas	Rp 10.000,00
Materai.	Rp 6.000,00
Redaksi.	Rp 10.000,00 +

Jumlah..... Rp226.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).